



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah antara:

SULO ALIAS SULE BINTI LATINGGERIA, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Rappang, 01 Juli 1951, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jamaker, RT. 03, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Pemohon;

Lawan:

SUDIRMAN BIN ADAMA, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Pinrang, 12 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Radio, RT. 02, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Termohon I;

HJ. SUDARMI BINTI ADAMA, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Ujung Pandang, 02 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jamaker, RT. 26, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Termohon II;

SUPARMAN BIN ADAMA, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Pinang, 05 Juli 1971, agama Islam,

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk



pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perum Geriya Sejahtera Permai Blok B.2/24, RT. 04, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Termohon III;

DONI ADAM BIN ADAMA, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Nunukan, 11 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jamaker, RT. 26, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Termohon IV;

MUMIS YUSUF BIN ADAMA, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Nunukan, 01 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jamaker, RT. 03, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Termohon V;

BISMAN BIN ADAMA, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Nunukan, 28 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Jamaker, RT. 26, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Termohon VI;

SITI FATIMAH BINTI ADAMA, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Tawau, 04 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jamaker, RT. 03, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Termohon VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada Tahun 1963 di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan dengan seorang laki-laki bernama Adama bin Sugara;
2. Bahwa suami Termohon yang bernama Adama bin Sugara telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2023 sebagaimana bukti Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 November 2023;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Latinggeria yang sekaligus menikahkan Pemohon dengan laki-laki bernama Adama bin Sugara dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Pebandu (Kakak kandung Pemohon) dan Alimuddin (Kakak kandung Pemohon);
4. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
5. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat menikah, almarhum Adama bin Sugara berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara almarhum Adama bin Sugara dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
7. Bahwa pada saat menikah, almarhum Adama bin Sugara dan Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
8. Bahwa almarhum Adama bin Sugara sejak menikah dengan Pemohon sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
9. Bahwa perkawinan antara almarhum Adama bin Sugara dan Pemohon sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 7 orang anak bernama:

1. Sudirman bin Adama;
2. Hj. Sudarmi binti Adama;
3. Suparman bin Adama;
4. Doni Adam bin Adama;
5. Mumis Yusuf bin Adama;
6. Bisman bin Adama;
7. Siti Fatimah binti Adama;

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah disebabkan pada waktu itu tidak terdapat Kantor Urusan Agama di daerah tempat Pemohon menikah, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengurus tabungan Pensiun Taspen atas nama almarhum Adama bin Sugara dan juga untuk keperluan sahnya pernikahan almarhum Adama bin Sugara dengan Pemohon, serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon (Sulo binti Latinggeria) dengan seorang laki-laki bernama (Adama bin Sugara) yang dilaksanakan pada Tahun 1963 di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon II sampai dengan Termohon VII hadir di persidangan sedangkan Termohon I tidak

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 30 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon I tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan merubah permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merubah identitas Pemohon menjadi Sulo alias Sule binti Latinggeria dengan alasan nama Pemohon dalam Kartu Identitas Pensiun tertulis Sule;
- Bahwa Pemohon merubah tempat menikah menjadi Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon II sampai dengan Termohon VII menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan serta tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sedangkan Termohon I tidak dapat didengar keterangannya atau jawabannya karena Termohon I tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- 1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Oktober 2015 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;
- 2.....Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Februari 2021 dengan kepala keluarga atas nama (Adama), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

3.....Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 November 2023 atas nama (Adama), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

4.....Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.4;

5.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Juni 2020 atas nama Termohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.5;

6.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Oktober 2018 atas nama Termohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.6;

7.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Januari 2018 atas nama Termohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.7;

8.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 September 2018 atas nama Termohon IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.8;

9.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Juli 2018 atas nama Termohon V, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.9;

10.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Januari 2023 atas nama Termohon VI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.10;

11.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Februari 2021 atas nama Termohon VII, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.11;

12.....Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Oktober 2016, atas nama (Adama), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Utama PT. Taspen (Persero), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.12;

13.....Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Agustus 2014, atas nama (Adama), yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Direktorat Veteran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.13;

B. Saksi:

1. Lisa binti Sappehua, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Baruppu, 5 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Perum Griya Sejahtera, Blok B2/24, RT.04, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Menantu Pemohon sejak tahun 1999;
-Bahwa saksi tahu Pemohon dan Adama adalah pasangan suami istri;
-Bahwa saksi tahu Adama telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2023 karena sakit paru-paru;
-Bahwa berdasarkan cerita almarhum Adama, Adama telah menikah dengan Pemohon pada tahun 1963 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
-Bahwa berdasarkan cerita almarhum Adama, wali nikah Pemohon pada waktu itu adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Latinggeria, dengan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Pebandu (Kakak kandung Pemohon) dan Alimuddin (Kakak kandung Pemohon) serta dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;



-.....Bahwa berdasarkan cerita almarhum Adama, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Adama berstatus perjaka;

-.....Bahwa saksi pernah berkunjung ke kampung Pemohon dan oleh keluarga, Pemohon dan Adama diakui sebagai pasangan suami istri;

-.....Bahwa ketika saksi berkunjung ke kampung Pemohon saksi bertemu dengan Pebandu dan Alimuddin akan tetapi Latinggeria telah meninggal dunia;

-.....Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon dan Adama beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;

-.....Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Adama tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

-.....Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas dengan status Pemohon dengan Adama sebagai suami istri;

-.....Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Adama hanya terikat perkawinan dengan Pemohon dan tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain begitu juga Pemohon tidak pernah terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

-.....Bahwa saksi tahu selama menikah keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama; Sudirman, Hj. Sudarmi, Suparman, Doni Adam, Mumis Yusuf, Bisman, dan Siti Fatimah;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus pencairan tabungan pensiun (Taspen) dan untuk sahnya pernikahan Pemohon dengan Adama, serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Muh. Iqbal bin Darwis, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Nunukan, 15 November 1990, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Hidayatullah, RT.07, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Suami Pemohon;
-Bahwa saksi tahu Pemohon dan Adama adalah pasangan suami istri;
-Bahwa saksi tahu Pemohon dan Adama sebagai pasangan suami istri karena sejak saksi masih kecil mereka selalu bersama-sama dan masyarakat sekitar menganggap mereka sebagai pasangan suami istri;
-Bahwa saksi tahu Adama telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023 karena sakit paru-paru;
-Bahwa berdasarkan cerita almarhum Adama, Adama telah menikah dengan Pemohon pada tahun 1963 di Kabupaten Sidrap;
-Bahwa berdasarkan cerita almarhum Adama, wali nikah Pemohon pada waktu itu adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Latinggeria, dengan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Pebandu (Kakak kandung Pemohon) dan Alimuddin (Kakak kandung Pemohon) serta dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
-Bahwa berdasarkan cerita almarhum Adama, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Adama berstatus peraja;
-Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon dan Adama beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam serta Adama sampai dengan meninggal tetap dalam keadaan Islam;
-Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Adama tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-.....Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas dengan status Pemohon dengan Adama sebagai suami istri;

-.....Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Adama hanya terikat perkawinan dengan Pemohon dan tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain begitu juga dengan Pemohon tidak pernah terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

-.....Bahwa saksi tahu selama menikah keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama; 1) Sudirman; 2) Hj. Sudarmi; 3) Suparman; 4) Doni Adam; 5) Mumis Yusuf; 6) Bisman; dan 7) Siti Fatimah;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus pencairan tabungan pensiun (Taspen) dan untuk sahnya pernikahan Pemohon dengan Adama, serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon II sampai dengan Termohon VII juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon I sampai dengan Termohon VII bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara a quo termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu sebagai pihak istri dari seorang laki-laki yang bernama Adama bin Sugara, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon II sampai dengan Termohon VII juga hadir dipersidangan sedangkan Termohon I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 30 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon I tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon I dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan dan dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon serta selanjutnya permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus di luar hadirnya Termohon I (*contradiktoir*), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 151 RBg jo. Pasal 81 Rv jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 252 K/Sip/1971;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya; Pemohon telah menikah secara Islam dengan Adama bin Sugara pada tahun 1963 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Latinggeria, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Pebandu dan Alimuddin, dan dengan mahar berupa

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat shalat dibayar tunai serta wali nikah dan kedua saksi nikah tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi nikah, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh Pemohon dengan Adama tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan serta tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga menurut hukum dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap terbukti;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dibalik pengakuan para pihak, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.13 serta 2 orang saksi yaitu Lisa binti Sappehua dan Muh. Iqbal bin Darwis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.2, P.4 dan P.12 (Fotokopi KTP Pemohon, Fotokopi kartu keluarga atas nama Adama, Fotokopi Surat Keterangan dan Fotokopi Kartu Identitas Pensiun) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Pemohon sesuai dengan permohonannya dan membuktikan bahwa Pemohon terikat hubungan perkawinan belum tercatat dengan Adama yang menikah pada tahun 1963 di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kematian) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya,

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Adama telah meninggal dunia di Nunukan pada tanggal 21 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dihubungkan dengan bukti P.6 sampai dengan bukti P.11 (Fotokopi KTP Termohon I sampai dengan Termohon VII) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas para Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dihubungkan dengan bukti P.13 (Fotokopi Kartu Identitas Pensiun dan Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Adama mendapat gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia (Pembela Dwikora) dan yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta Tabungan Pensiun pada PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon (Lisa binti Sappehua dan Muh. Iqbal bin Darwis), sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut tidak mengetahui sendiri, mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses perkawinan Pemohon dengan Adama namun kedua saksi tersebut tahu berdasarkan cerita dan kedua saksi melihat sendiri bahwa Pemohon dengan Adama telah lama hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orang banyak menganggap mereka sebagai pasangan suami istri, sehingga Majelis Hakim memandang keterangan saksi yang demikian dikategorikan sebagai *syahadah al-istifadhah* dan berdasarkan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020, khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (a) menyatakan bahwa "*Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contensiosa*", oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon I sampai dengan Termohon VII dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Adama bin Sugara adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri menurut tata cara agama Islam pada tahun 1963 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandungnya yang bernama Latinggeria, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Pebandu dan Alimuiddin dan dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi nikah tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Adama bin Sugara berstatus perjaka;
5. Bahwa Pemohon dengan Adama bin Sugara tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah dan selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk



6. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Adama bin Sugara rukun harmonis serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari Islam (murtad) hingga kemudian Adama bin Sugara meninggal dunia;
7. Bahwa Adama telah meninggal dunia di Nunukan pada tanggal 21 Oktober 2023 karena sakit paru-paru;
8. Bahwa selama terikat hubungan perkawinan Pemohon dan Adama bin Sugara telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama; Sudirman, Hj. Sudarmi, Suparman, Doni Adam, Mumis Yusuf, Bisman, dan Siti Fatimah;
9. Bahwa semasa hidupnya Adama bin Sugara hanya terikat perkawinan dengan Pemohon dan tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain, begitu juga dengan Pemohon tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain;
10. Bahwa suami Pemohon (Adama bin Sugara) mendapat gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia (Pembela Dwi kora) dan yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta Tabungan Pensiun pada PT. Taspen (Persero);
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus pencairan Tabungan Pensiun pada PT. Taspen (Persero) dan untuk sahnyanya pernikahan Pemohon serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Adama bin Sugara sah menurut hukum, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti pula bahwa selama Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak tercatat dengan Adama bin Sugara tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan dalam perkawinan tersebut juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin hukum Islam sebagaimana pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in halaman 290, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط بأن
كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

Artinya : “Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon (Sulo alias Sule binti Latinggeria) dengan seorang laki-laki bernama (Adama bin Sugara) yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3.....Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, Termohon II sampai Termohon VII serta di luar hadirnya
Termohon I;

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp 80.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	975.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.155.000,00

(satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Nunukan, 07 Desember 2023

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Nnk